



RINA UTAMI DJAUHARI, SH

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman dan HAM R.I
No. C-24.HT.03.02-Th.2003, Tgl 14 Januari 2003

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional R.I
No. 849-XVII-2006, Tgl 18 Desember 2006

Nomor : 07.-

Tanggal: 21 Agustus 2015

SALINAN AKTA

AKTA PENDIRIAN PERSEORAN TERBATAS

PT. JASA LAYANAN OPERASI

AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

PT. JASA LAYANAN OPERASI

Nomor: 07.-

-Pada hari ini, Jumat, tanggal 21-08-2015 (dua puluh satu Agustus ---
dua ribu lima belas), pukul 13.15 WIB (tiga belas lewat lima belas ---
menit Waktu Indonesia Barat). -----
-Berhadapan dengan saya, RINA UTAMI DJAUHARI Sarjana Hukum,
Notaris Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, dengan -----
dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir ---
akta ini: -----

1. Tuan Insinyur ADITYAWARMAN, lahir di Palembang, pada -----
tanggal 25-10-1955 (dua puluh lima Oktober seribu sembilan -----
ratus lima puluh lima), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan
Bumi Harapan Permai Blok M4, Rukun Tetangga 008, Rukun -----
Warga 006, Kelurahan Duku, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta --
Timur, Nomor Induk Kependudukan 3175042510550004, berlaku
hingga tanggal 25-10-2017 (dua puluh lima Oktober dua ribu -----
tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak sebagai -----
Direktur Utama yang mewakili Direksi dari dan oleh karena itu
bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas -----
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. JASA -----
MARGA (INDONESIA HIGHWAY CORPORATAMA) Tbk, -----
disingkat PT. JASA MARGA (Persero) Tbk, berkedudukan --
di Jakarta Timur, yang seluruh anggaran dasarnya disusun -----
kembali berkenaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor
40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
yang dimuat dalam akta tanggal 08-08-2008 (delapan Agustus
dua ribu delapan) nomor 28, dibuat di hadapan Nyonya -----
POERBANINGSIH ADI WARSITO, Sarjana Hukum, Notaris di -
Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri -----



Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -----
berdasarkan Surat Keputusannya Nomor: -----
AHU-54231.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22-08-2008 (dua ---
puluh dua Agustus dua ribu delapan) dan telah diumumkan -----
dalam lembaran Tambahan nomor 27404 dari Berita Negara ---
Republik Indonesia tanggal 12-12-2008 (dua belas Desember -
dua ribu delapan) nomor 100; -----
-setelah beberapa kali diubah, terakhir seluruh anggaran -----
dasarnya disusun kembali dalam rangka penyesuaian dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dimuat dalam -
akta tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam Maret dua ribu lima
belas) nomor 61, dibuat di hadapan Insinyur NANETTE -----
CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Jakarta, yang perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi -----
Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia --
Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Suratnya -----
Nomor: AHU-AH.01.03-0019825 tanggal 27-03-2015 (dua -----
puluh tujuh Maret dua ribu lima belas), perihal: Penerimaan -----
Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan -----
Perseroan (Persero) PT Jasa Marga (Indonesia Highway -----
Corporatama) Tbk; -----
-Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir ----
dimuat dalam akta tanggal 26-03-2015 (dua puluh enam -----
Maret dua ribu lima belas) nomor 60, dibuat di hadapan -----
Insinyur NANETTE CAHYANIE HANDARI ADI WARSITO, ---
Sarjana Hukum, Notaris tersebut di atas; -----
-dan guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 6 huruf c
anggaran dasar Perseroan tersebut, untuk melakukan -----
tindakan hukum dalam akta ini Direksi telah memperoleh -----
persetujuan dari Dewan Komisaris, sebagaimana ternyata dari

surat Dewan Komisaris kepada Direksi, tanggal 13-08-2015 ---
(tiga belas Agustus dua ribu lima belas), Nomor: -----
DK 115/VIII/2015, Perihal: Persetujuan Ijin Pembentukan Anak
Perusahaan Bidang Jasa Pengoperasian Jalan Tol, surat -----
tersebut diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan foto copy -----
sesuai aslinya dilekatkan pada minuta akta ini; -----
II. Tuan **IWAN MOEDYARNO, Master of Bussines** -----
Administration, lahir di Jakarta, pada tanggal 25-08-1959 (dua -
puluh lima Agustus seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), --
swasta, bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan Kencana Permai -----
VII/3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 015, Kelurahan -----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, --
Nomor Induk Kependudukan 3174052508590004, berlaku -----
hingga tanggal 25-08-2017 (dua puluh lima Agustus dua ribu -----
tujuh belas), Warga Negara Indonesia; -----
III. Tuan Doktorandus **ENKKY SASONO ANAS WIJAYA, Magister**
Manajemen, lahir di Surabaya, pada tanggal 18-05-1966 -----
(delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh enam), -----
swasta, bertempat tinggal di Kota Surabaya, Jalan Gayung -----
Kebonsari III/08, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 005, -----
Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Nomor Induk -----
Kependudukan 3578221805660001, berlaku hingga tanggal -----
18-05-2017 (delapan Mei dua ribu tujuh belas), Warga Negara ---
Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----
IV. Tuan **IDA BAGUS KADE YUDARTHA**, lahir di Denpasar, pada --
tanggal 19-07-1962 (sembilan belas Juli seribu sembilan ratus ---
enam puluh dua), swasta, bertempat tinggal di Kota Depok Jalan
Monitor VII Blok G5-24, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016,
Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Nomor Induk -----
Kependudukan 3276021907620004, berlaku hingga tanggal -----

19-07-2017 (sembilan belas Juli dua ribu tujuh belas), Warga -----
Negara Indonesia, untuk sementara berada di Jakarta; -----
-menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak berturut-
turut sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang secara -----
bersama-sama mewakili Pengurus dari dan oleh karena itu -----
bertindak untuk dan atas nama Koperasi bernama: **INDUK -----
KOPERASI KARYAWAN JASA MARGA (INKOPKAR -----
JAGA)**, berkedudukan di Jakarta Timur, yang akta pendirian-
nya telah memperoleh pengesahan dari Menteri Negara -----
Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia
sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya Nomor: -----
152/BH/MENEG.I/II/2002 tanggal 15-02-2002 (lima belas -----
Februari dua ribu dua) dan perubahan seluruh anggaran -----
dasarnya telah disahkan oleh Rapat Anggota **INKOPKAR -----
JAGA** tersebut yang dilaksanakan di Bandung, pada tanggal --
14-08-2006 (empat belas Agustus dua ribu enam) dan -----
disepakati oleh Peserta Rapat Anggota **INDUK KOPERASI -----
KARYAWAN JASA MARGA** pada tanggal 25-08-2015 (dua -----
puluh lima Agustus dua ribu lima belas); -----
-Susunan Pengurus **INKOPKAR JAGA** terakhir sebagaimana -
ternyata dari Susunan Pengurus **INDUK KOPERASI -----
KARYAWAN JASA MARGA (PERSERO) Tbk "INKOPKAR -----
JAGA"** Periode 2013-2016 yang telah didaftarkan dalam buku -
pendaftaran oleh Asisten Deputi Organisasi dan Badan Hukum
Koperasi pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan -----
Menengah, tanggal 06-01-2014 (enam Januari dua ribu empat
belas), Nomor: 456/W.01/2014. -----

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----
-Para penghadap dalam kedudukan mereka masing-masing -----
sebagaimana tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa -----
dengan tidak mengurangi izin dari pihak yang berwenang, telah -----

sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan suatu perseroan
terbatas dengan Anggaran Dasar sebagaimana yang termuat dalam -
akta pendirian ini, (untuk selanjutnya disebut "Anggaran Dasar") -----
sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : **PT. JASA LAYANAN -----
OPERASI** (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di -----
Jakarta Selatan. -----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor -----
perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik -----
Indonesia sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan -----
persetujuan Dewan Komisaris. -----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah : -----
berusaha di bidang jasa layanan pengoperasian jalan tol baik -----
untuk ruas-ruas jalan tol yang hak pengusahasannya dimiliki oleh
PT Jasa Marga (Persero) Tbk. maupun Badan Usaha Jalan Tol --
lainnya. -----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan -----
dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut : -----
 1. Layanan transaksi pengumpulan tol. -----
 2. Layanan operasional jalan tol. -----
 3. Melakukan pekerjaan lainnya yang berkaitan dengan -----
pengoperasian jalan tol. -----

----- **MODAL** -----

----- Pasal 4 -----

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima milyar rupiah) terbagi atas 75.000.000 (tujuh puluh lima juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 61,33% (enam puluh satu koma tiga puluh tiga persen) atau sejumlah 46.000.000 (empat puluh enam juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah) oleh para pendiri yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum penutup akta.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang hendak dikeluarkan itu dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penawaran dilakukan dan masing-masing Pemegang Saham Perseroan berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah Saham Pemegang Saham yang mereka miliki (proporsional) dengan menyerahkan bukti transfer atas penyeteroran Saham dimaksud.
5. Jika setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penawaran tersebut, ternyata masih ada sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang belum diambil bagian dan dibayar lunas, maka Direksi Perseroan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender setelah berakhirnya jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut berhak menawarkan sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) tersebut kepada Pemegang Saham Perseroan yang masih berminat. Apabila setelah lewat jangka

- waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak penawaran kepada Pemegang Saham Perseroan tersebut masih ada sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang tidak diambil bagian dan belum dibayar lunas oleh Pemegang Saham Perseroan, Direksi Perseroan berhak secara bebas menawarkan sisa Saham Dalam Simpanan (Portepel) tersebut kepada Pihak ketiga dengan harga dan syarat yang tidak lebih menguntungkan dari pemberian penjualan Saham Dalam Simpanan (Portepel).
6. Apabila selewatnya tiap-tiap jangka waktu yang ditetapkan diatas Direksi Perseroan tidak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan mengenai kehendaknya untuk mengambil bagian dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan tidak membayar lunas atas Saham Dalam Simpanan (Portepel) yang ditawarkan tersebut, maka para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan tersebut dianggap menolak menggunakan haknya untuk mengambil bagian tersebut dan dianggap tidak keberatan, serta bersedia apabila jumlah presentase kepemilikan Sahamnya Di Perseroan menjadi berkurang atau terdilusi.

SAHAM

Pasal 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham hanyalah warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh perseroan.

5. Dalam hal dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham ---
diberi sehelai surat saham. -----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2
(dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang ---
saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurang kurangnya: ---
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat saham; -----
 - c. Nilai nominal saham; -----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham; -----
8. Pada surat kolektif saham harus dicantumkan sekurang-
kurangnya : -----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. Nomor surat kolektif saham; -----
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham; -----
 - d. Nilai nominal saham; -----
 - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham; -----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh
Direksi (yang diwakili oleh Direktur Utama atau Direktur lainnya --
sesuai ketentuan anggaran dasar Perseroan) dan dapat -----
ditambah persyaratan dengan persetujuan dari Komisaris -----
Utama atau anggota Komisaris lainnya sesuai keputusan rapat --
Dewan Komisaris. -----

----- PENGANTI SURAT SAHAM -----

----- Pasal 6 -----

1. Apabila surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi, maka ---
atas permintaan mereka yang berkepentingan, Perseroan akan --
mengeluarkan pengantiannya, setelah surat saham tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Perseroan. -----

2. Surat saham Aslinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk -----
dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya. ---
3. Apabila Surat Saham hilang, atas permintaan mereka yang -----
berkepentingan, Perseroan akan mengeluarkan surat saham -----
pengganti setelah menurut pendapat Direksi kehilangan tersebut
cukup dibuktikan dan disertai jaminan yang dipandang perlu oleh
Direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham penganti dikeluarkan, surat saham yang ---
dinyatakan hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap -----
Perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran surat -----
saham penganti, ditanggung oleh pemegang saham yang -----
berkepentingan. -----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat --
(3), ayat (4), dan ayat (5) mutatis mutandis berlaku bagi -----
pengeluaran surat kolektif saham penganti. -----

----- PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -----

----- Pasal 7 -----

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik -----
semula yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham harus
tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama -----
pemegang saham yang baru dimasukkan dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan dengan mengindahkan peraturan --
perundangan yang berlaku. -----
2. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta -----
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang memindahkan ---
dan yang menerima pemindahan atau kuasanya yang sah. -----
3. Pemegang Saham yang hendak memindahkan hak atas saham, -
harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain
dengan menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan -----

- memberitahukan kepada Direksi secara tertulis tentang -----
penawaran tersebut. -----
4. Para Pemegang Saham lainnya berhak membeli saham yang -----
ditawarkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender -----
sejak tanggal penawaran sesuai dengan perimbangan jumlah -----
saham yang dimiliki masing-masing: -----
5. Apabila selewatnya jangka waktu pada angka 4 di atas yang -----
ditetapkan diatas saham tersebut belum dibeli dan dibayar lunas -
oleh pemegang saham lainnya atau tidak ada pemegang saham -
yang berminat untuk membeli saham tersebut, maka pemegang -
saham penjual dapat menawarkan sahamnya kepada pihak -----
ketiga dengan harga dan persyaratan yang sama dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
6. Pemegang Saham yang menawarkan sahamnya sebagaimana --
dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, berhak menarik kembali -----
penawaran tersebut setelah lewatnya jangka waktu yang -----
dimaksud dalam ayat 4 pasal ini. -----
7. Keharusan menawarkan saham kepada Pemegang Saham lain --
hanya dapat dilakukan satu kali; -----
8. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila -----
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah terpenuhi; -----
9. Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari --
instansi yang berwenang, jika peraturan perundang-undangan -----
mensyaratkan hal tersebut. -----
10. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai -----
dengan hari dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham, -----
pemindahan hak atas saham tidak diperkenankan. -----
11. Segala tindakan pemindahan hak atas saham yang bertentangan
dengan Pasal ini, membawa akibat bahwa hak-hak yang -----
diberikan oleh hukum atas saham tersebut tidak dapat dijalankan,
sedangkan pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan; --

12. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain saham tidak
lagi menjadi milik Warga Negara Indonesia atau badan hukum --
Indonesia, maka dalam jangka waktu 1 (satu) tahun orang atau --
badan hukum tersebut wajib memindahkan hak atas sahamnya --
kepada Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, --
sesuai ketentuan Anggaran Dasar. -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 8 -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS
terdiri atas : -----
a. RUPS Tahunan; -----
b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga --
RUPS Luar Biasa. -----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: --
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas -----
ditetapkan lain. -----
- 3.a. RUPS Tahunan Perseroan diadakan tiap-tiap tahun, yang -----
meliputi : -----
i. RUPS mengenai laporan tahunan Perseroan dan Perhitungan
tahunan Perseroan; -----
ii. RUPS Tahunan Perseroan mengenai rencana kerja Perseroan
dan anggaran Perseroan; -----
- b. RUPS Tahunan Perseroan untuk menyetujui laporan tahunan --
Perseroan dan laporan pengawasan Dewan Komisaris dan -----
mengesahkan perhitungan tahunan Perseroan diadakan paling -
lambat dalam bulan Juni setelah penutupan tahun buku yang --
bersangkutan, dan dalam RUPS Tahunan Perseroan tersebut -
oleh Direksi diajukan : -----
i. Laporan tahunan Perseroan; -----
ii. Pembagian keuntungan dan besarnya dividen Perseroan yang
dibayarkan (apabila) ada; -----

- iii. Penetapan Kantor Akuntan Publik-----
- iv. Penetapan Renumerasi Direksi dan Dewan Komisaris-----
- v. Hal-hal lain yang menyangkut acara demi kepentingan -----
Perseroan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan ini. -----
4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan serta pengesahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris - oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan -----
pembebasan tanggung jawab (acquitted discharge) sepenuhnya - kepada para anggota Direksi atas pengawasan dan anggota -----
Dewan Komisaris atas pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam -- laporan tahunan, laporan keuangan dan laporan tugas -----
pengawasan Dewan Komisaris. -----
5. RUPS Tahunan Perseroan untuk mengesahkan rencana kerja -----
Perseroan dan anggaran Perseroan untuk tahun buku berikutnya diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah -----
tahun anggaran Perseroan berjalan. -----
6. Direksi Perseroan diwajibkan mengirimkan usulan rencana kerja dan anggaran Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan -----
Komisaris kepada Pemegang Saham Perseroan untuk -----
dimintakan pengesahan kepada RUPS Perseroan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tahun buku baru mulai -- berlaku dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
7. Laporan tahunan Perseroan dan rencana kerja Perseroan dan --
anggaran Perseroan harus sudah disediakan di kantor Perseroan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum RUPS -----
Tahunan Perseroan diselenggarakan untuk kepentingan -----
Pemegang Saham Perseroan. -----
8. Apabila sampai dengan batas waktu akhir rancangan rencana ----
kerja Perseroan dan anggaran Perseroan belum disahkan oleh --

- RUPS Tahunan Perseroan, maka rencana kerja dan anggaran ---
Perseroan tersebut dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang
telah memenuhi ketentuan mengenai bentuk, isi, dan tata cara ---
penyusunan rencana kerja dan anggaran Perseroan. -----
9. Direksi dan atau Komisaris Perseroan diwajibkan untuk -----
memanggil dan menyelenggarakan RUPS Tahunan Perseroan. --
10. Dalam hal Direksi Perseroan berhalangan atau ada pertentangan
kepentingan antara Direksi Perseroan dan Perseroan, -----
pemanggilan RUPS Perseroan dapat dilakukan oleh Komisaris ---
Perseroan. -----
11. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu waktu -----
berdasarkan kebutuhan untuk membicarakan dan memutuskan --
mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada -
ayat (3) huruf b i dan ii, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan dan Anggaran Dasar. -----
- TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS -----
----- Pasal 9 -----
1. RUPS diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau di tempat --
lain yang disepakati di wilayah Negara Kesatuan Republik -----
Indonesia. -----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih
dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat -----
dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. -----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari -----
sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan
tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS diadakan. -----
4. Pemanggilan RUPS tidak diperlukan dalam hal semua pemegang
saham hadir dan semua menyetujui agenda rapat dan keputusan
disetujui dengan suara bulat, RUPS dapat diadakan dimanapun --
di wilayah Negara Republik Indonesia. -----
5. RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama. -----

6. Jika Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga RUPS --- dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris. ---
7. Jika semua Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan --- karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi. ---
8. Jika semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --- RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan diantara --- mereka yang hadir dalam rapat. ---

----- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS -----

----- Pasal 10 -----

1. RUPS perseroan adalah sah apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan. ---
2. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai maka Rapat Umum Pemegang Saham kedua dapat mengambil keputusan dengan syarat dihadiri oleh Pemegang Saham Perseroan yang mewakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan PERSEROAN. ---
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS. ---
4. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS. ---

5. RUPS perseroan dapat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ---
6. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam perseroan. ---
7. Jika dalam RUPS sebagaimana tersebut dalam Ayat 1 dan Ayat 5 di atas tidak tercapai suatu keputusan atau tidak kuorum maka para penghadap sepakat dan setuju untuk tunduk pada peraturan perundang undangan yang berlaku. ---

----- DIREKSI -----

----- Pasal 11 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang diangkat dari calon yang diusulkan oleh PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. ---
2. Anggota Direksi Perseroan diangkat oleh RUPS Perseroan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ---
3. a. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi Perseroan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS Perseroan, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan. ---
- b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi Perseroan yang diberhentikan berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, atau untuk mengisi lowongan karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi Perseroan lain yang masih menjabat. ---

4. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi Perseroan lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan. -----
5. Anggota Direksi Perseroan berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengunduran dirinya dan kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatannya sampai tanggal efektif pengunduran dirinya. Pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi yang bersangkutan sebelum tanggal yang diminta. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka anggota Direksi tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundangan lainnya. Perseroan wajib melaporkan pengunduran diri tersebut diatas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi yang mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang

- Saham Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif pengunduran dirinya. -----
6. Jabatan anggota Direksi Perseroan berakhir jika : -----
- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan pasal 11 ayat 5; -----
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan; -----
- c. Meninggal dunia; -----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan. -----

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----

Pasal 12 -----

1. Direksi perseroan berhak mewakili Perseroan didalam dan diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. -----
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Direksi Perseroan harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas pertanggungjawaban serta kewajaran. -----
3. Setiap anggota Direksi Perseroan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Setiap anggota Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha Perseroan; -----
5. Perbuatan-perbuatan Direksi Perseroan di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan untuk : -----

- a. Menerima pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain ----
dengan jangka waktu pinjaman sampai dengan 1 tahun ----
kalender atau apabila jumlah pokok pinjaman tersebut ----
melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat Dewan ----
Komisaris Perseroan; -----
- b. Memberikan pinjaman dengan jangka waktu pinjaman sampai
dengan 1 (satu) tahun kalender atau apabila jumlah pokok ----
pinjaman tersebut melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan ----
oleh Rapat Dewan Komisaris Perseroan; -----
- c. Membeli dan atau menjual surat berharga pada pasar ----
modal/lembaga keuangan lainnya, apabila jumlah pembelian --
atau penjualan tersebut melebihi jumlah tertentu yang ----
ditetapkan dalam rapat Dewan Komisaris Perseroan; -----
- d. Melepaskan atau Mengagunkan aktiva tetap Perseroan yang --
diperlukan dalam melaksanakan penarikan kredit dengan ----
jangka waktu agunan sampai dengan 1 (satu) tahun kalender ---
atau apabila jumlah agunan tersebut melebihi jumlah tertentu -
yang ditetapkan oleh rapat Dewan Komisaris Perseroan, -----
kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 12 ayat 6 Anggaran --
Dasar Perseroan ini; -----
- e. Menjual atau menghapuskan dari pembukuan piutang macet --
dan persediaan barang mati atas aktiva tetap bergerak dengan
umur ekonomis (yang lazim berlaku dalam industri yang ----
bersangkutan) secara pembukuan sampai dengan 5 (lima) ----
tahun; -----
- f. Mengadakan kontrak untuk penerimaan orang-orang tingkat --
eksekutif untuk dijadikan karyawan atau secara kontrak ----
dengan Perseroan, dan penetapan oleh Perseroan atas ----
syarat-syarat dan kondisi-kondisi dari penerimaan tersebut, ----
baik sebagai karyawan atau secara kontrak; -----

- g. Menetapkan dan menyesuaikan struktur organisasi sampai 1 --
(satu) tingkat dibawah direksi Perseroan. -----
6. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----
menjadikan jaminan hutang harta kekayaan Perseroan yang ----
merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan -
bersih Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam neraca ----
Perseroan yang terakhir, yang bilamana ada, diaudit oleh kantor
akuntan publik, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa ----
transaksi yang berdiri sendiri maupun yang berkaitan satu sama
lain dalam 1 (satu) tahun buku harus mendapatkan persetujuan --
RUPS Perseroan yang dihadiri atau diwakili Para Pemegang ----
Saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per ----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham Perseroan dengan hak
suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam ----
Perseroan dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) ---
bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah ----
dalam RUPS Perseroan. -----
7. Membuat setiap kontrak atau pengikatan dengan sesuatu pihak --
Pemegang Saham Perseroan atau suatu afiliasi. -----
8. Tindakan-tindakan di bawah ini hanya dapat dilakukan oleh ----
Direksi Perseroan setelah mendapat persetujuan dari RUPS ----
Perseroan, yaitu -----
- a. Mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ikut
serta dalam perseroan lain atau badan-badan lain atau ----
mendirikan perusahaan baru; -----
- b. Mendirikan Perseroan baru atau turut serta pada perseroan --
lain, melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan ----
Perseroan dalam perseroan lain atau badan-badan lain, ----
mengalihkan atau melepaskan hak atas perusahaan- ----
perusahaan, termasuk tapi tidak terbatas tindakan ----
mengalihkan atau tidak menggunakan hak terlebih dahulu ----

- untuk mengambil atau membeli saham Perseroan (pre-emptive right) baik di dalam maupun di luar negeri, -----
melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan
pembubaran anak perusahaan; -----
- c. Memilih atau mengganti auditor Perseroan; -----
- d. Mengagunkan aktiva tetap sebagai agunan pinjaman untuk --
pinjaman dengan jangka waktu pinjaman lebih dari 1 (satu) --
tahun kalender; -----
- e. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain
berupa kerja sama operasi atau kontrak pengelolaan usaha --
untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun kalender; -----
- f. Menyewakan aset perusahaan yang tidak dalam bidang
usahanya untuk jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun --
kalender; -----
- g. Mengadakan perjanjian lain (selain yang ditetapkan dalam --
Anggaran dasar ini) dengan nilai transaksi melebihi jumlah --
yang ditetapkan dalam RUPS Perseroan dan dengan masa --
berlakunya perjanjian lebih dari 1 (satu) tahun kalender; -----
- h. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist). -----
- 9.a. Direktur Utama Perseroan berhak dan berwenang bertindak -----
untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta mewakili -----
Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena -
sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, maka Direktur Perseroan berhak dan berwenang -----
bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan serta -----
mewakili Perseroan; -----
10. Direksi Perseroan untuk perbuatan tertentu atas tanggung -----
jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seseorang atau lebih
sebagai wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya ----

- atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu -----
tersebut yang diatur dalam surat kuasa; -----
11. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi -----
Perseroan ditetapkan oleh RUPS Perseroan dan wewenang -----
tersebut oleh RUPS Perseroan dapat dilimpahkan kepada Rapat
Dewan Komisaris Perseroan; -----
12. Anggota Direksi Perseroan tidak berwenang mewakili Perseroan
apabila : -----
- a.1) Terjadi perkara di depan pengadilan antara Perseroan -----
dengan anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan; atau
- 2) Anggota Direksi Perseroan yang bersangkutan mempunyai -
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan -----
Perseroan, -----
- b. Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud dalam -----
pasal 12 ayat 12a Anggaran Dasar Perseroan ini, maka -----
Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi Perseroan -----
lainnya atas persetujuan Dewan Komisaris Perseroan; -----
- **RAPAT DIREKSI** -----
----- Pasal 13 -----
1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu: -----
- a. apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota -----
Direksi; -----
- b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota -----
Dewan Komisaris; atau -----
- c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih -----
pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/5 (satu -----
per lima) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak -----
suara yang sah yang telah ditempatkan dan disetor dalam -----
perseroan. -----

2. Pemanggilan rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ini. -----
3. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan dengan Surat Tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi Perseroan dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat Direksi perseroan itu harus mencantumkan ----- acara, tanggal, waktu dan tempat rapat. -----
5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan atau ----- tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut ----- tidak disyaratkan dan rapat Direksi dapat diadakan dimanapun ----- juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur ----- Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat Direksi perseroan ----- dipimpin oleh seorang Direksi yang dipilih oleh dan dari anggota ----- Direksi yang hadir. -----
7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi ----- hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa. -----
8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila paling sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil ----- dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju dari paling ----- sedikit 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang dikeluarkan dengan ----- sah dalam Rapat Direksi. -----

10. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya. -----
11. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat ----- tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir. -----
12. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak ----- dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak ----- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
13. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota ----- Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----- tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan ----- yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang ----- sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat ----- Direksi. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 14 -----

1. Dewan Komisaris Perseroan diangkat dari calon yang diusulkan oleh PT. JASA MARGA (Persero) Tbk. -----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris hanya ----- Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ----- ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
3. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Komisaris Perseroan ----- harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan ----- perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip ----- profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, ----- akuntabilitas, pertanggungjawaban serta kewajaran. -----

4. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan wajib dengan itikad -
baik dan penuh tanggung jawab menjalankan fungsi pengawasan
atas usaha Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi Perseroan
dengan mengindahkan perundang-undangan yang berlaku; -----
5. Setiap anggota Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab -
penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau --
lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha -----
Perseroan; -----
6. Anggota Dewan Komisaris Perseroan diangkat oleh RUPS -----
Perseroan, untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan tidak
mengurangi hak RUPS Perseroan untuk memberhentikan -----
sewaktu-waktu; -----
7. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris
Perseroan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari
kalender setelah terjadinya lowongan itu, harus diselenggarakan -
RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan -----
ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan
ini. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan -
Komisaris Perseroan yang diberhentikan berdasarkan Pasal 14 --
ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, atau untuk mengisi lowongan -
karena sebab lain, harus diangkat untuk jangka waktu yang -----
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris -----
Perseroan lain yang masih menjabat. -----
- 8.a. Seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan -----
secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada perseroan -----
paling sedikit 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal -----
pengunduran dirinya dan kepada anggota Dewan Komisaris yang
mengundurkan diri tersebut tetap dimintakan pertanggung- -----
jawaban sejak pengangkatannya sampai tanggal efektif -----
pengunduran dirinya. -----

- b. pertanggungjawaban tersebut dilakukan dalam rapat Umum -----
Pemegang Saham. Ketentuan tersebut tidak menghilangkan hak
Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan sebelum tanggal yang -----
diminta. Apabila sampai dengan tanggal yang minta oleh Anggota
Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga -
puluh) hari kalender sejak tanggal surat permohonan -----
pengunduran diri dalam hal ini tidak disebutkan tanggal efektif -----
pengunduran diri, tidak ada keputusan dari Rapat Umum -----
Pemegang Saham, maka anggota Dewan Komisaris tersebut -----
berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut --
diatas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari kalender -
sejak tanggal Surat Permohonan Pengunduran Diri. Sebelum -----
pengunduran diri berlaku efektif, anggota Dewan Komisaris yang
bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan -----
tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan Peraturan -----
Perundangan lainnya. Perseroan wajib melaporkan pengunduran
diri tersebut di atas dalam Rapat Umum Pemegang Saham. -----
- c. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan Komisaris yang ---
mengundurkan diri diberikan setelah Rapat Umum Pemegang ---
Saham Tahunan membebaskannya terhitung sejak tanggal efektif
pengunduran dirinya. -----
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir-apabila: -
a. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia; -----
b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 8 --
Anggaran Dasar Perseroan; -----
c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang undangan yang --
berlaku; -----
d. Meninggal dunia; -----
e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS Perseroan; -----
- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- Pasal 15 -----

1. Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan dan pemberian nasehat kepada Direksi setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surest dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi Perseroan dan setiap anggota Direksi Perseroan wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh dewan komisaris Perseroan.
3. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan untuk sementara, dalam hal seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara atau Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
4. Dalam hal hanya ada seorang Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 16 -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.

-- RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN --

----- Pasal 17 -----

1. Direksi menyampaikan usulan rencana kerja dan anggaran perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapat persetujuan sebelum tahun buku dimulai.
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
3. Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada setiap akhir bulan Desember, buku Perseroan ditutup.
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya dikantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS Tahunan.

--- PENGGUNAAN LABA, PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM DAN ---

----- PEMBAGIAN DIVIDEN -----

----- Pasal 18 -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan Perseroan dapat digunakan untuk pembagian dividen diantara Pemegang Saham Perseroan, atau pembagian lain, yang ditetapkan oleh RUPS Perseroan.
2. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dalam pembukuan Perseroan dan dalam tahun tahun yang akan datang perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, dengan tidak mengurangi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dividen Perseroan yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun kalender setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus diperuntukan untuk itu.

4. Dividen Perseroan dalam dana cadangan khusus tersebut dapat diambil oleh pemegang saham perseroan yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun kalender dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen perseroan tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan.
5. Dividen Perseroan yang tidak diambil setelah lewat waktu tersebut menjadi milik perseroan.
6. Laba bersih perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan perseroan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS perseroan tersebut.
7. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
8. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan ini dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
9. Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan ini tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibanannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan perseroan.
10. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan pada pasal 18 ayat 8 dan ayat 9 Anggaran Dasar perseroan ini.
11. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus

- dikembalikan oleh Pemegang Saham Perseroan kepada Perseroan.
12. Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dalam hal pemegang saham perseroan tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan ini.

PENGUNAAN CADANGAN

Pasal 19

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan sampai mencapai 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan lain.
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihanannya digunakan bagi keperluan perseroan.
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (1) yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris serta memperhatikan peraturan perundang-undangan.

PERATURAN PENUTUP

- Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan dalam RUPS.
- Akhirnya para penghadap bertindak dalam kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa :
1. Modal ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai melalui kas Perseroan oleh para pendiri.

- PT. JASA MARGA (Persero) Tbk, tersebut sejumlah -----
45.954.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus lima puluh
empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.45.954.000.000,- (empat puluh lima milyar -----
sembilan ratus lima puluh empat juta rupiah); -----

- INDUK KOPERASI KARYAWAN JASA MARGA -----
(INKOPKAR JAGA) tersebut, sejumlah 46.000 (empat puluh
enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
sebesar Rp.46.000.000,- (empat puluh enam juta rupiah); -----

- Sehingga seluruhnya berjumlah 46.000.000 (empat puluh -----
enam juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp. 46.000.000.000,- (empat puluh enam milyar rupiah). -----

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal -
14 ayat (3) Anggaran Dasar ini mengenai cara pengangkatan ---
anggota Direksi dan Dewan Komisaris, telah diangkat untuk -----
perlama kalinya sejak pendirian akta ini adalah sebagai berikut :

-Direktur Utama ----- : Tuan Insinyur SEPTERianto -----

SANAF, lahir di Palembang, pada
tanggal 17-09-1959 (tujuh belas ---
September seribu sembilan ratus -
lima puluh sembilan), swasta, -----
bertempat-tinggal di Jakarta, Jalan
Mawar III Nomor 7, Rukun -----
Tetangga 001, Rukun Warga 014,
Kelurahan Bintaro, Kecamatan ---
Pesanggrahan, Jakarta Selatan, --
Nomor Induk Kependudukan -----
3174101709590001, berlaku -----
hingga tanggal 17-09-2016 (tujuh -
belas September dua ribu enam ---
belas), Warga Negara Indonesia; -

-Direktur ----- : Tuan BENNY SOEDiARTO -----

DIADI, lahir di Banjarmasin, pada -
tanggal 27-03-1961 (dua puluh ---
tujuh Maret seribu sembilan ratus -
enam puluh satu), swasta, -----
bertempat-tinggal di Kabupaten ---
Bogor, Villa Ciomas Indah Blok Q -
9/06, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 011, Kelurahan Ciomas ---
Rahayu, Kecamatan Ciomas, -----
Nomor Induk Kependudukan -----
3201292703610001, berlaku -----
hingga tanggal 27-03-2017 (dua ---
puluh tujuh Maret dua ribu tujuh ---
belas), Warga Negara Indonesia; -

-Komisaris Utama ----- : Tuan Doktorandus Haji SUTIRYA

WIRIAS SASTRA, lahir di Bogor, --
pada tanggal 05-05-1961 (lima Mei
seribu sembilan ratus enam puluh
satu), swasta, bertempat-tinggal di
Kabupaten Bogor, Kampung Pasir
Angin, Rukun Tetangga 006, -----
Rukun Warga 005, Kelurahan -----
Cipayung, Kecamatan -----
Megamendung, Nomor Induk -----
Kependudukan -----
3201260505610004, berlaku -----
hingga tanggal 05-05-2016 (lima --
Mei dua ribu enam belas), Warga
Negara Indonesia; -----

-Komisaris ----- : Tuan MOHAMMAD SOFYAN, -----

Lahir di Ujung Pandang, pada -----
tanggal 03-10-1971 (tiga Oktober -
seribu sembilan ratus tujuh puluh -
satu). swasta, bertempat-tinggal di
Jakarta, Tanjung Gedong, Rukun -
Tetangga 007, Rukun Warga 016,
Kelurahan Tomang, Kecamatan ---
Grogol Petamburan, Jakarta Barat,
Nomor Induk Kependudukan -----
3173020310710001, berlaku -----
hingga tanggal 03-10-2015 (tiga ---
Oktober dua ribu lima belas), -----
Warga Negara Indonesia; -----

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan. -----

DEMIKIAN AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan -
tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. nyonya ROKHIMAH HASTUTI, lahir di Kebumen, pada tanggal ---
20-10-1981 (dua puluh Oktober seribu sembilan ratus delapan ---
puluh satu), bertempat-tinggal di Kabupaten Kebumen, Kranggan
Kota, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01, Kelurahan Prembun,
Kecamatan Prembun, Nomor Induk Kependudukan -----
3305096010810002, berlaku hingga tanggal 20-10-2017 (dua ---
puluh Oktober dua ribu tujuh belas), Warga Negara Indonesia; ---
2. nyonya NOVIA DEWI RETNANINGSIH, lahir di Gunungkidul, -----
pada tanggal 24-11-1991 (dua puluh empat November seribu -----
sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat-tinggal di -----
Kabupaten Gunungkidul, Bedoyo Kulon, Rukun Tetangga 003, ---
Rukun Warga 003, Kelurahan Bedoyo, Kecamatan Ponjong, -----
Nomor Induk Kependudukan 3403106411910003, berlaku hingga

tanggal 24-11-2016 (dua puluh empat November dua ribu enam -
belas), Warga Negara Indonesia; -----
-kedua-duanya pegawai notaris, yang saya, Notaris kenal, untuk -----
sementara berada di Jakarta, sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para -
penghadap, saksi saksi dan saya, Notaris. -----
-Dibuat dengan tidak memakai perubahan, coretan maupun -----
tambahan. -----
-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. -----
-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----





JASAMARGA
Indonesia Highway Corp.

DISPOSISI

General Manager/Vice President/Internal Audit/Corporate Secretary

PT JASAMARGA (PERSERO) Tbk.

Plaza Tol Taman Mini Indonesia Indah

Jakarta 13550 - Indonesia

Telp. (62-21) 841 3526, 841 3630, Fax (62-21) 840 1533, 841 3540

Jasamarga@Jasamarga.com www.jasamarga.com

- ☐ RAHASIA
☐ PENTING
☐ SEGERA
☐ BIASA

No. agenda : EXT-251

No. surat : 07. -

Tgl. surat : 21 Agustus 2015

Hal : Pegabab Pembuatan Akta Tanah

Hal : CPRAT

Asal surat : Rina Utami Daahani, SH

Ditujukan : VP RBD

Tanggal Penerimaan

25-8-2015

Kode / Klasifikasi

Indeks

Disposisi kepada :

☒ Senior Manager/Assistant Vice President : SAB

☐ Manager :

☐ :

Untuk di:

☐ Ketahui dan filie

☒ Proses selesai

☐ Teliti dan pendapat

☐ Buat resume

☐ Edarkan

☐ Sesuai disposisi

☐ Bicarakan dengan saya

☐ Bicarakan dengan:

☐ Teruskan kepada:

Harap diselesaikan tanggal

Isi Instruksi / Informasi

Proses lanjut setoran model &
balas RKAP 2015.

tlcs.

for 25/08/15

RMP

Agar hadir besok

jam 10 di RR RBD

membahas itu

f TS/1

& file scan

dokumen terlampir